

IMPLIKASI SEBAB-SEBAB *GHULUW* DALAM HADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD EFENDI

NIM: 11830114513

Pembimbing I:

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M. Ag.

Pembimbing II:

Lukman Hakim, Ud., MIRKH, ph. D.

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2024 M**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Implikasi Sebab – Sebab Ghuluw Dalam Hadis**

Nama : Muhammad Efendi

Nim : 11830114513

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us.

NIP. 19670423 199303 1 004

**Mengetahui
Panitia Ujian Sarjana**

Ketua/Penguji I

Dr.H.M.Ridwan Hasbi,Lc.,M.Ag
197006172007011033

Sekretaris/ Penguji II

Edi Hermanto,S.Th.i.,M.pd.i.
130317043

Penguji III

Dr.H.Nexson,Lc.,M.Ag
196701172006041002

Penguji IV

Dr.H.Ali Akbar,MIS
196412171991031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Efendi

Dinas Pengajuan Skripsi

An. **Muhammad Efendi**

Kepada Yth.

Dean Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Muhammad Efendi** (Nim: 11830114513) yang berjudul: **Implikasi Sebab-Sebab Ghuluw Dalam Hadits** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Prodi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Pembimbing

UIN SUSKA RIAU

Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag

NIP. 197606172007011033



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lukmanul Hakim,S.Ud.,MIRKH.,Ph.D
DOSEN Pembimbing Skripsi
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Muhammad Efendi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi Muhammad Efendi, NIM. 11830114513, yang berjudul: **IMPLIKASI SEBAB-SEBAB GHULUW DALAM HADIS**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 juni 2023
Pembimbing II,


Lukmanul Hakim,S.Ud.,MIRKH.,Ph.D
NIP. 130317088



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Efendi
NIM : 11830114513
Tempat/Tgl.Lahir : Meranti Jaya, 20 Oktober 1999
Fakultas : Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Hadits
Judul Skripsi : Implikasi Sebab-Sebab Ghuluw Dalam Hadis

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Januari 2024

Saya membuat pernyataan,



Muhammad Efendi

NIM : 11830114513

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk membuka wawasan dalam mengenal Pisah Tempat Tidur Anak dalam Hadis Pendekatan Psikologi dengan mengenalkan kepada kita dampak Pisah Tempat Tidur Anak. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Edi Junaidi dan Ibunda Susi Herpina yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Afrizal Nur, S. Th. I. MSI. Selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M, Ag. Selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan Bapak Usman, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) penulis yang senantiasa memberikan kemudahan dalam semua hal yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi., Lc. M. Ag. Selaku dosen pembimbing 1 dan Ibunda Dr. Salmainsi Yeli, M. Ag. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan terbaik serta motivasi penulis.
6. Seluruh dosen yang telah mentransformasikan keilmuan kepa penulis, sehingga penulis bisa tertuntut baik secara keilmuan maupun akhlak.
7. Hannisa Wandan Sari, S. Ag. yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Sahabat satu kelas tercinta ILHA A 18 yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah *ta'ala* penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, Januari 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD EFENDI
NIM:11830114513

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRASNLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
الرسالة	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
1. Implikasi.....	5
2. <i>Ghuluw</i>	6
3. Hadis.....	6
Identifikasi Masalah.....	7
Batasan Masalah	7
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
Metodologi Penelitian.....	9
Jenis Penelitian.....	9
Sumber Data Penelitian.....	9
Teknik Pengumpulan Data.....	10
Teknik Analisis Data.....	10
Sistematika Penulisan	12
BAB II KERANGKA TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14
1. <i>Ghuluw</i>	14
2. Implikasi.....	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Implikasi.....	16
b. Jenis-Jenis Implikasi.....	18
3. Sebab.....	22
a. Pengertian Sebab.....	22
b. Macam-Macam Sebab.....	22
c. Teori Sebab Akibat (Kualitas).....	23
B. Literature Review.....	26
BAB III PEMBAHASAN	30
Kedudukan Dan Pemahaman Hadis Sebab-Sebab <i>Ghuluw</i>	30
1. Sebab Fanatisme Beragama.....	30
a. Lafadz dan Takhrij Hadis	30
b. Perawi Hadis.....	32
2. Dampak Membuat Kekacauan	36
B. Pemahaman Hadits Tentang Ghuluw.....	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	45
A. Implikasi Sebab-Sebab <i>Ghuluw</i> Dalam Beragama.....	45
1. Tidak Moderat Dalam Agama.....	45
2. Ekstrim Dalam Beragama	48
B. Implikasi Sebab-Sebab <i>Ghuluw</i> Dalam Interaksi Sosial.....	51
1. Klaim Kebenaran Sendiri	51
2. Tertutup Dalam Interaksi Sosial.....	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRASNLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang= \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

C. Ta' marbûthah (ة)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya *الر رسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul Skripsi: Implikasi Sebab-Sebab *Ghuluw* Dalam Hadis. *Ghuluw* merupakan sifat yang tidak asing lagi pada masa sekarang yang mana berbagai corak *ghuluw* bermekaran dikalangan masyarakat bahkan para penguasa, fenomena ini tidak luput dari imbas yang sangat besar terhadap agama, bangsa, negara bahkan pengaruhnya terhadap individu atau kelompok. Sebagaimana beberapa kelompok dikalangan ahli agama garis keras sering kali dengan mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan manhaj, ideologi dan arah perjuangan. Bahkan larangan bersifat *ghuluw* sudah sering dibahas dalam al-Qur'an dan dibahas oleh Rasulullah SAW, dalam Hadis-hadisnya. Sehingga dengan demikian terkumpul rumusan masalah yang membahas bagaimana setatus kedudukan hadis tersebut dan bagaimana implikasi sebab-sebab *ghuluw* dalam hadis tersebut. Dengan demikian terkumpullah metode penelitian dengan mengkaji penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data secara menekankan analisis penelitian deskriptif dan induktif, dengan menggunakan jenis penelitian *Library Research*. Sehingga dalam penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hadis yang diteliti memiliki kualitas *Shahih li Ghairi* dan *Hasan li Dzati*, dan hadis tersebut dapat menjadi hujjah. Sedangkan implikasi yang didapat dari analisis tersebut ialah: Pertama, ketidakmoderatan beragama dengan mengandung unsur terjadinya radikalisme, ketidakadilan, kekerasan dan terisolir dari perkembangan. Kedua, klaim kebenaran sendiri dengan unsur terjadinya ekstrimisme, perkara yang baru dan segala bentuk kekerasan dalam berpendapat. Ketiga, Ekstrim dalam beribadah. Keempat, Tertutup interaksi sosial sehingga terjadinya diskriminasi, isolasi diri dan penurunan perkembangan sosial.

Kata Kunci: *Ghuluw, Hadis, Sebab-Sebab, dan Implikasi.*

ABSTRACT

This research entitled “The Implications of *Ghuluw* Causes in Hadist. Today, *Ghuluw* was a familiar characteristic where various *ghuluw* styles were blooming among the people and even the rulers. This phenomenon was not inseparable from enormous impacts on religion, nation, state and even its effect to individuals or groups. As some groups among hardline religious experts were often easily disbelieve their fellow Muslims just because of differences in *Manhaj*, ideology and struggle direction. In fact, the prohibition of *Ghuluw* has often been discussed in Al-Qur'an and discussed by the Prophet Muhammad SAW in his Hadists. So, in this way, the problem formulation was collected with discussing the Hadist status and the implications of *Ghuluw* causes in Hadist. This research used qualitative methods. The data were collected by emphasizing descriptive and inductive research analysis. It was a Library Research. The research findings showed that Hadist studied has the *Sahih li Ghairi* and *Hasan li Dzati* qualities, and this Hadist could be *Hujjah*. Meanwhile, the implications obtained from this research were: first, religious immoderation containing radicalism, injustice, violence and isolation elements from development. Second, claiming truth it included extremism, new cases and all forms of violence elements in opinion. Third, worship extreme. Fourth, social interaction was closed, resulting in discrimination, self-isolation and decreased social development.

Keywords: *Ghuluw*, Hadist, Causes and Implications.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

عنوان الرسالة: تورط أسباب الغلو في الحديث. الغلو هو سمة مألوفة هذا العصر حيث تنتشر أنماط مختلفة من الغلو بين الناس وحتى الحكمة وهذه الظاهرة من أثر كبير على الدين والأمة والدولة وحتى تتأثر على الأفراد الفئة كما حدث عمل التكفير من بعض فئة المتشددين لإخوانهم بسبب الاختلافات في المنهج والعقيدة واتجاه الجهاد. وفي الواقع، أن تحريم الغلو قد ورد في القرآن وما نبهه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه. وبذلك قام الباحث أسئلة البحث عن مكانة الحديث وانعكاسات أسباب الغلو فيه. وسؤال هذا البحث يعني ما هي مكانة حديث عن الغلو وما هي دلالات أسباب الغلو فيه. وقام الباحث ببحثه عن طريقة الكيفية مع جمع بياناته عن طريقة التحليل الوصفي، حيث جمعها عن الطريقة الوصفية والاستقرائية، وذلك باستخدام نوع البحث المكتبية. وكشف الباحث نتيجة البحث أن هذا الحديث صحيح لغيري وحسن لذاته، ويمكن استخدامه كدليل. أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: أولاً، إن عدم التوسط الديني يؤدي إلى التطرف والظلم والعنف والعزلة عن التنمية، ثانياً، إن ادعاء الحق على النفس يتضمن عناصر التطرف والقضايا الجديدة وجميع أشكال العنف في الرأي. ثالثاً: الإفراط في العبادة. رابعاً، انطواء التفاعل الاجتماعي، مما يؤدي إلى التمييز والعزلة الذاتية وانخفاض التطور الاجتماعي.

الكلمات الدلالية: الغلو، الحديث، الأسباب، التورط.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya sifat *ghuluw* (berlebihan) dalam beragama sangat tidak asing pada masa sekarang ini. Seperti munculnya berbagai kelompok teroris yang mengklaim sebagai representasi umat adalah salah satu buktinya. Tidak sedikit umat Islam yang berpandangan bahwa jihad identik dengan perang. Beberapa kelompok garis keras sering kali dengan mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan manhaj, ideologi dan arah perjuangan. Aksi-aksi bom bunuh diri diberbagai negara (termasuk di Indonesia) disinyalir didalangi oleh kelompok-kelompok ekstrem yang mengklaim berjuang atas nama agama. Bahkan saat ini kita dihadapkan kepada situasi global yang sangat krusial.¹

Bukan hanya itu, dalam sebuah kasus serangan pembunuhan PM Pakistan beberapa waktu lalu menjadi bukti, bahwa *ghuluw* dalam beragama menjadi salah satu faktor dalam serangan tersebut. Sebagaimana yang di kutip dari okezone.com, Seorang pria bersenjata berhasil ditangani oleh seorang pendukung, mencegah lebih banyak cedera.tersangka dibawa ke tahanan polisi dan sebuah video yang tampaknya merupakan pengakuan kepada polisi bocor ke media, di mana dia mengatakan Khan "menyesatkan publik". Dia menambahkan bahwa dia marah dengan arak-arakan yang ribut karena mengganggu adzan yang memanggil umat Islam ke masjid lima kali sehari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ghuluw* menjadi salah satu pemicu utama dalam penyerangan tersebut.²

Fenomena ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Sejarah ekstrimisme beragama sudah sangat lama. Ekstremitas juga bukan monopoli satu agama semata. Kecenderungan sikap berlebih-lebihan mengamalkan ajaran agama, kolot, keras, kaku dan konservatif ini sudah ada sejak sebelum Islam datang. Sikap

¹ Sihabuddin Afroni, "Makna *Ghuluw* dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, hlm. 72.

² Susi Susanti, "Menteri Dalam Negeri Iran: Serangan Pembunuhan Imran Khan Adalah Kasus Ekstrimisme Agama", di kutip dari <https://news.okezone.com/read/2022/11/05/18/201529/menteri-dalam-negeri-iran-serangan-pembunuhan-imran-khan-adalah-kasus-ekstrimisme-agama?page=1>, pada hari selasa, 11 Januari 2023, Jam 08.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekstrem telah menjangkiti umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tercatat dalam al-Qur'an bersikap ekstrem dalam mengagungkan pemimpin mereka. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Tuhan, begitu pula umat Nasrani mentahbiskan Isa sebagai anak Tuhan. Mereka juga menciptakan kerahiban atau kependetaan yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut.³

Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya Agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Oleh karena itu, dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam agama, maka orang yang beragama tersebut dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang dapat kita ambil dari ajaran agama tersebut.⁴

Agama menjadi kebutuhan mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Agama sebagai kebutuhan primer yang harus ada bagi manusia, sehingga tidak bisa tidak ada, merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi, maka selalu melekat dalam kehidupan manusia.⁵ Perilaku manusia dalam masyarakat tentu ada dua penilaian, manusia itu merupakan makhluk yang ingin berbuat baik, tetapi karena pengaruh lingkungan maka manusia itu akan berbuat sesuai dengan pengaruh lingkungan, walaupun unsur yang ada dalam dirinya sendiri untuk berbuat baik tidak dapat ditinggalkan, sehingga perilaku manusia merupakan perpaduan antara pengaruh dari dalam yaitu pengaruh hati nurani dan pengaruh dari luar yaitu alam lingkungan itu sendiri. Maka keputusan akan manusia perpaduan antara tuntutan agama dengan pengaruh dari lingkungan. Baik buruk manusia dalam perilaku agama dapat juga dipakai sebagai sarana yang tidak bisa ditinggalkan dalam mencapai kehidupan diri sendiri maupun kehidupan manusia atau golongan.⁶

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Asir, "Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Ummat Manusia", *Jurnal al-Umm*: Vol. 1, No. 1, Februari 2014, hlm. 51.

⁵ Wardoyo, "Agama dan Manusia", *Al-A'raf*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni, 2014, hlm. 81.

⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dalam tindakan sehari-hari dapat dijadikan sebagai cermin daripada akal yang bersendi dalam agama masing-masing. Walaupun manusia di dalam melakukan tindakan mempunyai kesadaran agama yang begitu tinggi tergantung dari kebiasaan seseorang atau adat kebiasaannya.

Dalam sebuah penelitian, para ahli Sosial membagi kategori agama menjadi dua kutub, yaitu: fundamentalis dan moderat. Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang dapat muncul dari semua agama, di mana pun dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah: fundamentalisme Islam, fundamentalisme Kristen, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Buddha, dan seterusnya.⁷

Karen Armstrong mengatakan, fundamentalisme merupakan salah satu fenomena yang sangat mengejutkan pada akhir abad ke-20. Ekspresi yang dimunculkan oleh fundamentalisme sangat mengerikan. Para fundamentalis melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh agama manapun di dunia ini. Di antara tindakantindakan tersebut merupakan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, seperti menembaki para jemaah yang sedang salat di masjid, membunuh dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh penguasa tertinggi, bahkan menggulingkan sebuah negara yang berdaulat.⁸

Bahkan dalam Islam sifat-sifat ekstrimisme tersebut menjadi salah satu virus sosial yang diawali dengan sesuatu yang sepele namun dalam waktu singkat akan digendrongi sehingga menjadi meluas. Orang-orang yang bersikap *ghuluw* dalam agama akan berbicara tentang Allah *Ta'ala* tanpa *haq*, tentang agama tanpa ilmu, sehingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus.⁹

⁷ Abdul Jalil, "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 9, No. 2, Desember 2021, hlm. 221.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abu Ihsan al-Atsari, "Fenomena *Ghuluw* (Melampaui Batas) Dalam Agama", di kutip dari <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama.html>, pada Senin, 07 November 2022, Jam 17.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa al-Qur'an dan Hadis melarang *ghuluw* dari segala hal, yang mana hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (النساء: 171).¹⁰

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara (*al-Nisa`*: 171).

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang melarang manusia untuk berbuat perkara yang berlebihan (*Ghuluw*), bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis-hadisnya mengenai sifat berlebihan terhadap sesuatu. Larangan yang sama dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةَ الْعَمْبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْبَ لِي. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَدَفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ».¹¹

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku pada pagi hari di 'Aqabah dan beliau berada di atas kendaraannya: "Ambilkan untukku, " lalu aku mengambilkan beberapa kerikil untuk beliau yaitu kerikil untuk melempar. Ketika aku meletakkan di tangan beliau, beliau bersabda sembari memberi permissalan dengan kerikil-kerikil tersebut: "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama,

¹⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2017), hlm. 105.

¹¹ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Cet. II, (Riyad: Dar al-Hadrah, 2015), hlm. 410.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama."

Dalam pemahaman pensyarah, *إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ* diartikan sebagai penegasan dalam kehati-hatian untuk bertujuan agar tidak melewati batas dalam urusan agama. Sebagai mana dijelaskan makna *إِيَّاكُمْ* bertujuan untuk memperingati dan pengamalannya wajib dihindari, dengan artian teguran. Sedangkan *الْعُلُوَّ* disandingkan dengan kalimat sebelumnya. Dengan artian pensyarah bahwa makna hadis di atas sebagai peringatan dalam bersikap berlebihan dalam beragama.¹²

Melihat fenomena yang terjadi dan larangan yang ada dalam sumber pokok pengambilan hukum dalam agama Islam, penulis mengambil sebuah ide penelitian yang berfokus pada pentingnya memperhatikan dan mengoreksi setiap rasa dalam beragama, terutama dalam bertoleransi antar beragama. Penulis mengaja kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam beragama, sehingga membuat kesatuan dan rasa toleransi beragama tidak diabaikan. Dengan yang demikian, penulis mencoba membuat sebuah skripsi yang berjudul **"Implementasi Sebab-Sebab *Ghuluw* Dalam Hadis"** semoga dengan judul ini, masyarakat kedepannya menjadi masyarakat yang memiliki keimanan yang kokoh, toleransi yang kuat dan tidak berlebihan dalam beragama.

B. Penegasan Istilah

1. Implikasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Implikasi diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat.¹³ Sedangkan menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-

¹² Muhammad Ibn 'Ali Bin Adam al-Wallawiy, *Syarah Sunan al-Nasa'i*, (Saudi Arabia: Dar Al Burum, 2003), Jilid. 26, hlm. 31.

¹³ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 jam 21:06 WIB.

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹⁴

2. Ghuluw

Secara bahasa الغلوّ diartikan sebagai hal melewati batas yang diambil dari kalimat غلا- يغلو- غلوا dengan arti naik atau bertambah.¹⁵ dan begitu juga dengan pandangan al-Jauhary dalam *al-Shihah* yang berarti melewati batas.¹⁶ Bahkan *ghuluw* diartikan berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrem pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan.¹⁷

Sedangkan Abu Umar Basyir menjelaskan dalam sebuah artikel bahwa *Ghuluw* diartikan sebagai melampaui batas, sedangkan *ghuluw* dalam agama diartikan sebagai melampaui apa yang dikehendaki *syari'at*, baik dalam keyakinan, maupun amalan.¹⁸ Syaikh Utsaimin mengartikan *ghuluw* secara bahasa sebagai sesuatu yang melewati batas dalam memuji dan mencela.¹⁹

3. Hadis

Menurut al-Hafidz darikalangan ulama hadis, menjelaskan dalam kitab *Syarah Al Bukhari* dan al-Hafidz dari Syakhawy, ialah:

اقواله ﷺ وافعاله و احواله.

“Seluruh ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi ﷺ”

Sedangkan menurut para ahli Ushul Hadis ialah:

¹⁴ Rizka Mutiarani,Dkk., “Implementasi Dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi Di Sman 10 Pontianak”, dikutip dari [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20\(2003%2C%20114%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20terentu,Hari%20Selasa,07%20Februari%202023,Jam%2011.14%20WIB.](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20(2003%2C%20114%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20terentu,Hari%20Selasa,07%20Februari%202023,Jam%2011.14%20WIB.)

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1015.

¹⁶ Ali bin Abdul Aziz Ali Asy-Syibl, *al-Ghuluw Fii al-Din*, terj. Akhyar ash-Shiddiq Mubsin, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), hlm. 11.

¹⁷ Mohamad Khoiril Anwar, “Makna Ghuluw: Dalam Perspektif Hasbi as-Shiddieqy, Hamka dan M Quraish Shihab”, *Jurnal Sophist*; Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2021, hlm. 25.

¹⁸ Abu Umar Basyri, “Apa dan Bagaimana Ghuluw (Sikap Berlebihan)”, dikutip dari (PDF) Apa dan Bagaimana Ghuluw (Sikap Berlebihan) * (researchgate.net), Hari Selasa, 16 November 2022, Jam 11.14 WIB.

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Zam Zam Mata Air Ilmu, 2013), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اقواله ﷺ وافعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا.

“Segala perkataan, perbuatan dan taqirir nabi yang bersangkutan dengan hukum”

Munurut pendapat Ibnu Taimiyah: Hadis ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu, berarti segala yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, sesudah beliau menjadi Nabi, baik perkataannya maupun pekerjaannya ataupun Taqirirnya. al-Imam al-Kamal Ibn Humam berkata, sunnah itu segala yang diriwayatkan Nabi SAW, perbuatan atau perkataan. Sedangkan Hadis hanya mengenai perkataan saja.²⁰

C. Identifikasi Masalah

Melihat fenomena dan sumber yang dijelaskan pada latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah dengan mengaitkan fenomena dan masalah yang timbul pada masyarakat, yaitu:

1. Radikalisme dalam beragama menjadi sebab utamanya adalah *ghuluw*.
2. Terjadinya bom bunuh diri yang dilakukan teroris merupakan bagian dari *ghuluw* dalam memahami agama.
3. Intoleransi dan konflik merupakan sebab *ghuluw* dalam keyakinan agama yang cenderung tidak menerima perbedaan pendapat atau keyakinan agama lainnya.
4. Ghuluw dapat menyebabkan pengkultusan terhadap individu tertentu atau objek suci dalam agama.
5. Ghuluw dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan mental pada individu.

D. Batasan Masalah

Rasulullah SAW, sudah lebih dulu menginformasikan akan adanya orang yang beragama dengan *ghuluw* sehingga terjadinya penyimpangan yang tidak sahkan agama, persoalan *ghuluw* yang terdapat dalam hadis merupakan persoalan *ghuluw* dan sebab-sebabnya yang terdapat dalam hadis dari jalur periwayatan al-Nasa'i dengan nomor Hadis 3057, dalam kitabnya *Sunan al-Nasai*

²⁰ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 4-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan periwayatan Ahmad bin Hanbal dengan nomor Hadis 11291, dalam kitabnya *al-Musnad*. Dua hadis tersebut yang diambil dari 8 (delapan) sebab-sebab yang berbeda, dengan pencarian lafadz yang berkonotasi dengan *ghuluw*, penulis hanya membatasi dengan menggunakan tiga kata kunci yaitu: *Ghuluw* (الغلو) atau *Taghluw* (تغلوا), *Yata'ammaqun* (يَتَعَمَّقُونَ) dan lafadz yang berkaitan dengan sebab-sebab *ghuluw*. Dalam memahami hadis ini, penulis akan merujuk pada kitab Syarah, yaitu: *Syarah Sunan al-Nasa'i* dan *Masyariq al-Anwar Syarah Sunan Ibn Majah* Karya Muhammad Ibn 'Ali Bin Adam al-Itiyubiy al-Wallawiy dan kitab syarah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Berdasarkan pencarian dari tiga lafadz tersebut penulis hanya mengambil hadis yang digunakan untuk Rumusan Masalah mengantisipasi *ghuluw*. Dalam penelitian ini penulis membatasi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Kutub at-Tis'ah*.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis sebab-sebab *ghuluw*?
2. Bagaimana implikasi sebab-sebab *ghuluw* dalam hadis?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lafadz hadis yang berkaitan dengan *ghuluw*
- b. Untuk memberikan kita wawasan mengenai dampak *ghuluw* dalam perspektif hadis.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat penilitan ini sebagai berikut:

- a. Secara sederhana, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan memperkaya khazanah kajian keIslaman pada umumnya mengenai hoax sekarang ini.
- b. Juga sebagai bahan bacaan bagi penulis sendiri dan penelitian berikutnya, dalam membuat atau menyusun karya ilmiah yang terakait dengan judul diatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat menyelesaikan studi Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan Penelitian ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisis penelitian dalam proses penyimpulan *deskriptif* dan *induktif*, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²¹

Sedangkan jenis penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), sebagaimana kita ketahui penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang didapat dalam penelitian pustaka dijadikan sebagai dasar data bagi setiap penelitian.²² Sehingga dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Dengan fokus dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan hadis Nabi tentang *Ghuluw*.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti. Data ini bersumber dari kitab hadis *Kutubu al-Tis'ah*, kitab *Sunan al-Nasa bii Syarhi Jalal al-Din al-Suyuthiy*, dan buku *al-Ghuluw Fi al-Din* Karya 'Ali bin 'Abdullah yang diterjemahkan oleh Akhyar Ash-Shiddiq Muhsin.

b. Sumber Data Sekunder

²¹ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 32-35.

²² *Ibid.*, hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data sekunder penulis menggunakan kitab Takhrij seperti *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* karya A.J. Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Jam'u al-Jawami' al-Ma'ruf Bi Jami' al-Kabir* karya Jalaluddin al-Suyuthi, dan kitab *Tuhfaz al-Asyraf Bi Ma'rifat al-Athra* karya Yusuf Abdurrahman al-Mizzi, kitab syarah yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kitab *Syarah Sunan al-Nasa'i* karya Muhammad bin 'Ali dan kitab syarah lainnya yang berkaitan. Dan referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, artikel, jurnal ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian ini sebagai data tambahan yang sangat bermanfaat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, praktek kajian hadis yang peneliti kaji menggunakan metode *maudhū'i*. Ulama-ulama terdahulu melakukan pembahasan hadis mengenai satu hadis secara menyeluruh dengan menjelaskan maksudnya secara terperinci, menghubungkan satu pokok masalah dengan masalah lain, sehingga pembahasan tentang pembahasan suatu hadis betul-betul diteliti dengan cermat dan utuh.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku yang relevan, melakukan pelacakan terhadap Hadis-Hadis yang diteliti, mengumpulkan tema bahasan dengan Hadis-Hadis Nabi, tentang *ghuluw* untuk selanjutnya dapat membandingkan *sanad* dan *matan*-nya. Sehingga tema yang dibahas menjadi semakin jelas dan sempurna. Setelah dilakukan pelacakan terhadap Hadis yang diteliti, selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap kualitas dan kredibilitas para perawi Hadis dengan menggunakan *'Ilmu al-Jarh Wa al-Ta'dil* dan merujuk kepada kitab-kitab *rijal Hadits*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis *Deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij* dengan dua pendekatan:

a. Pendekatan *Sanad*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah Hadis ini *shahih* atau tidak. Ukuran keshahihan Hadis itu terpenuhinya paling tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sanadnya bersambung, periwayatnya *'adil, dhobith*, terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Melakukan *i'tibar al-sanad*.²³
- 2) Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil, shighat tahammu wa al-ada'*,serta penelitian kemungkinan adanya *syadz*²⁴ dan *'illah*.²⁵
- 3) Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

b. Pendekatan *Matan*

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah kesahihan *matan*. Mengadakan penelitian terhadap *matan* Hadis dengan mengacu kepada kaedah keshahihan *matan* dengan tolak ukur bahwa *matan* tersebut

²³ *I'tibar* menurut bahasa adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis, Lihat : Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), hal. 140. Sedangkan menurut Istilah *I'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak dari hadis yang dimaksud, lihat : Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 51.

²⁴ *Syadz* menurut bahasa adalah isim Pail dari *syadzda* yang artinya menyendiri, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* tapi bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *tsiqah*, lihat : Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 168.

²⁵ *Illat* menurut bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan. Sedangkan menurut istilah *illat* sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis, Lihat: Idri, *ibid*, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertentangan dengan nilai-nilai-nilai yang dikandung al-Qur'an, tidak menyalahi terhadap Hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang telah baku. Kemudian terhindar dari *syaz* dan *'illat*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini ditulis untuk mempermudah para pembaca untuk melihat isi kandungan yang ada di dalam penelitian ini. Secara rinci penulis memaparkan penelitian ini dengan lima bab, adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, dan Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Dalam bagian ini dipaparkan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya pengertian Ghuluw, sejarah dan Perkembangan Ghuluw, Batasan-batasan Ghuluw, Sebab-sebab Ghuluw, Pengertian Kajian Tematik dan Metode Tematik. Sehingga bab ini menjadi pedoman menganalisis objek penelitian.

Tinjauan Pustaka

Berisi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian tersebut bisa berupa Artikel, Jurnal dan Skripsi.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif, sebagai berikut: Jenis Penelitian, Sumber Data penelitian, Metode Pengumpulan Data dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISI


Bab ini merupakan bab inti yang berisi analisis dari pembahasan yang akan diteliti dan di uraikan secara panjang mengenai implikasi sebab-sebab *ghuluw* perspektif hadis.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis tentang penelitian ini untuk para pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Ghuluw

a. Pengertian *Ghuluw*

Secara bahasa *الغلو* diartikan sebagai hal melewati batas yang diambil dari kalimat *غلا-يغلو-غلوًا* dengan arti naik atau bertambah.²⁶ dan begitu juga dengan pandangan al-Jauhary dalam *al-Shihah* yang berarti melewati batas.²⁷ Bahkan *ghuluw* diartikan berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrem pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan.²⁸ Sedangkan Abu Umar Basyir menjelaskan dalam sebuah artikel bahwa *Ghuluw* diartikan sebagai melampaui batas, sedangkan *ghuluw* dalam agama diartikan sebagai melampaui apa yang dikehendaki *syari'at*, baik dalam keyakinan, maupun amalan.²⁹ Syaikh Utsaimin mengartikan *ghuluw* secara bahasa sebagai sesuatu yang melewati batas dalam memuji dan mencela.³⁰

Sedangkan *ghuluw* secara istilah adalah model atau tipe keberagamaan yang mengakibatkan seseorang melencang dari agama tersebut.³¹ Sedangkan menurut Ibnu Manzur, *ghuluw* diartikan sebagai model atau tipe keberagamaan yang mengakibatkan seseorang melencang dari agama tersebut.³² Ada juga ulama yang mengatakan “*Ghuluw* berarti melampaui batas dengan menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya sehingga melampaui apa yang menjadi haknya”.³³

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir.*, hlm. 1015.

²⁷ Ali bin Abdul Aziz Ali Asy-Syibl, *al-Ghuluw Fii al-Din.*, hlm. 11.

²⁸ Mohamad Khoiril Anwar, “Makna Ghuluw...”, hlm. 25.

²⁹ Abu Umar Basyri, “Apa dan Bagaimana *Ghuluw.*”, Hari Selasa, 16 November 2022, Jam 14 WIB.

³⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Islam.*, hlm. 70.

³¹ Mohamad Khoiril Anwar, “Makna *Ghuluw.*...”, hlm. 25.

³² Sihabuddin Afroni, “Makna *Ghuluw* dalam Islam...”, hlm. 72.

³³ Abu Umar Basyri, “Apa dan Bagaimana *Ghuluw.*...”, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur dalam al-Lisan, “Asal *al-ghala* adalah *al-irtifa' wa mujawazatul qadr fi kulli Syai'in*” Artinya: melampaui atau melewati batas ukuran dalam segala sesuatu. Dikatakan *ghalaitu shaddqal mar'ati ae` aghlaituhu* (Aku lebihkan mahar perempuan atau Aku melebihkannya).³⁴

b. Sejarah dan Perkembangan *Ghuluw*

Sikap *ghuluw* sudah berlangsung sejak dahulu kala, sejak Allah *ta'ala* mengutus para Rasul-nya, tepatnya setelah zaman Nabi Adam dan Nuh, kaum Nuh telah melakukan *ghuluw* sebelum kedatangan nabi mereka, dengan jalan mengagung-agungkan orang-orang shalih yang telah mati di kalangan mereka, sebagai sesembahan selain Allah *ta'ala*, mereka membangun patung-patung untuk dijadikan sesembahan, (ternyata) *bid'ah* yang mereka lakukan seperti ini, sampai kepada masa *jahiliyyah* sebelum kedatangan Rasulullah.³⁵

Saat generasi pertama sudah habis dan ilmu dilupakan, pada saat itu memang belum disembah, setelah berlalu masa demi masa patung-patung tersebutpun disembah. Perbuatan semacam ini pada hakekatnya termasuk perbuatan *ghuluw*, yakni *ghuluw* kepada manusia.³⁶

Selanjutnya *ghuluw* pernah terjadi di kalangan Bani Israil, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana telah diterangkan dalam Firman Allah ta'ala:

يَا هَٰلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ...³⁷

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu... (*al-Nisa'*: 171).

Setelah terjadi *ghuluw* dalam hal saling mengkafirkan di kalangan Yahudi dan Nasrani, sampai mereka menghalalkan darah masing-masing. Orang-orang Yahudi telah menetapkan bolehnya membunuh manusia

³⁴ Ali bin Abdul Aziz Ali Asy-Syibl, *al-Ghuluw Fii al-Din.*, hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain dari kalangan mereka, dengan alasan bahwa hal yang demikian terkait dengan keberadaan dan kesinambungan kehidupan mereka, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah putra-putra Allah dan kekasihNya, adapun selain dari mereka tidak lebih dari pembantu (*khadim*) atau orang-orang bodoh, yang bisa mereka perlakukan sesuai kehendak mereka. Sedangkan orang-orang Nasrani menganggap bahwa mereka adalah pewaris *syari'at* Isa dan mereka mencela orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah membunuh (menyalib) Isa menurut keyakinan mereka.³⁸

Sedangkan pada masa sekarang ini, sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa ada sebagian umat Islam tidak memahami nilai-nilai moderat Islam dengan benar. Mereka tidak mengakui pluralitas, tidak menghargai kemajemukan yang tumbuh dalam masyarakat. Munculnya berbagai kelompok teroris yang mengklaim sebagai representasi umat adalah salah satu buktinya. Tidak sedikit umat Islam yang berpandangan bahwa jihad identik dengan perang. Beberapa kelompok garis keras sering kali dengan mudah mengafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan manhaj, ideologi dan arah perjuangan. Aksiaksi bom bunuh diri diberbagai negara (termasuk di Indonesia) disinyalir didalangi oleh kelompok-kelompok ekstrem yang mengklaim berjuang atas nama agama. Bahkan saat ini kita dihadapkan kepada situasi global yang sangat krusial.³⁹

2. Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Implikasi diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat.⁴⁰ Sedangkan menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses

³⁸ Ali bin Abdul Aziz Ali Asy-Syibl, *al-Ghuluw Fii al-Din.*, hlm. 31.

³⁹ Sihabuddin Afroni, "Makna *Ghuluw* dalam Islam...", hlm. 71.

⁴⁰ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 jam 21:06 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁴¹

Menurut Silalahi telah dijelaskan kembali oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yang mungkin atau mungkin tidak baik untuk pihak sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.⁴²

Menurut Winarno yang kembali dijelaskan oleh Andewi Suhartin. Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari suatu kebijakan. Dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan terhadap isu dan implikasi publik kebijakan terhadap orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin memiliki implikasi untuk keadaan atau kelompok melampaui tujuan atau sasaran kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan memiliki implikasi untuk keadaan saat ini dan masa depan datang. Keempat, evaluasi juga melibatkan unsur lain yaitu biaya dikeluarkan langsung untuk membiayai program kebijakan publik. Kelima, biaya tidak langsung ditanggung oleh masyarakat atau sebagian anggota masyarakat sebagai akibat dari kebijakan tersebut publik.⁴³

Sedangkan dalam sebuah modul yang di tulis oleh Nego Linuhung dan team dapat disimpulkan bahwa Implikasi adalah hubungan logis antara dua pernyataan, di mana pernyataan pertama (disebut premis) menyebabkan pernyataan kedua (disebut kesimpulan). Implikasi sering dinyatakan dalam bentuk "Jika A, maka B" atau "A menyebabkan B". Landasan teori implikasi terutama didasarkan pada logika formal dan

⁴¹ Rizka Mutiarani, Dkk., "Implementasi Dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi Di Sman 10 Pontianak", dikutip dari [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdb/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20\(2003%2C%20114%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20tentu,Hari%20Selasa,07%20Februari%202023,Jam%2011.14%20WIB.](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdb/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20(2003%2C%20114%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20tentu,Hari%20Selasa,07%20Februari%202023,Jam%2011.14%20WIB.)

⁴² Nurwadjah Ahmad, Dkk. *Tafsir Feminisme Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm 75.

⁴³ Fajar Abdillah, "Penerapan Metode Murajaah Dalam Peningkatan Kualitas Hafalan Qur'an Di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang", *Tesis*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matematika. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam landasan teori implikasi:

- 1) Implikasi materi: Implikasi materi adalah hubungan logis di mana jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Dalam konteks matematika, implikasi materi dinyatakan dengan tanda panah dua arah (\Leftrightarrow) dan dalam logika formal dinyatakan dengan simbol " \leftrightarrow ". Contoh: P dan Q jika dan hanya jika P.
- 2) Implikasi logis: Implikasi logis adalah hubungan logis di mana jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Implikasi logis dinyatakan dengan tanda panah satu arah (\rightarrow) atau kata-kata seperti "jika...maka" atau "jika...maka...". Contoh: Jika hujan, maka jalan licin.
- 3) Hukum implikasi: Hukum implikasi adalah aturan-aturan logika yang berlaku untuk implikasi. Hukum-hukum ini menggambarkan sifat-sifat implikasi yang berlaku dalam konteks tertentu. Contoh hukum implikasi adalah hukum transitivitas (jika A mengimplikasi B, dan B mengimplikasi C, maka A mengimplikasi C) dan hukum modus ponens (jika A mengimplikasi B, dan A benar, maka B benar).
- 4) Implikasi dalam matematika: Implikasi sangat penting dalam matematika, terutama dalam pembuktian teorema. Implikasi digunakan untuk menghubungkan premis dan kesimpulan dalam argumen matematika. Dalam teorema, jika premis-nya benar, maka kesimpulannya juga benar. Implikasi juga digunakan dalam definisi, sifat-sifat operasi matematika, dan dalam konstruksi bukti matematika.⁴⁴

b. Jenis-Jenis Implikasi

Implikasi terbagi menjadi beberapa jenis, sebagaimana yang dijelaskan Irfan Islamy, bahwa implikasi terdiri dari tiga macam, yaitu Implikasi teoritis, implikasi metodologis, dan implikasi manajerial.⁴⁵

⁴⁴ Nego Linuhung, Dkk. Logika, Himpunan, Dan Relasi dan Fungsi: Terintegritas nilai-nilai Islam, Edisi ke-II, (Lampung: Pendidikan Matematika UM Metro, 2017), hlm. 3-34.

⁴⁵ Nurwadjah Ahmad, Dkk. *Tafsir Feminisme Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun keterangan yang lebih mendalam mengenai tersebut sebagai berikut:

1) Implikasi Teoritis (*Theoretical Implication*)

Implikasi ini merupakan suatu kajian yang mendasar untuk mendukung adanya penelitian yang memungkinkan untuk dapat dilakukan, biasanya implikasi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain.⁴⁶

Dalam pembahasan ini, sebuah pengembangan telah dilakukan oleh Darmawan Napitupulu dan teman-teman dalam menulis karya ilmiah. Sebagaimana mereka menjelaskan, terdapat tiga asas utama dalam mengembangkan model konseptual dalam ranah perilaku di mana faktor penggerak individu yaitu: *normative*, *rationality* dan *emotionality*. Hal tersebut sejalan dengan makna implikasi teoritis yang mana hasil tersebut menjelaskan bahwa dalam studi ini juga kembali mengembangkan konsep dari penelitian tersebut. Di mana keputusan karyawan untuk *intention to-stay* di tempat ia bekerja juga didasarkan pada konsep *normative (fundamental aspect)*, *rationality aspect* dan *emotionality (psychology aspect)*. Sejalan dengan hasil studi ini, juga berkenaan dengan beberapa teori pengembangan keprilakuan. Robert Park dan Herbert Blumer. menyepakati bahwa dalam teori keprilakuan respond ditimbulkan dari adanya stimulus. Berkenaan dengan pendapat tersebut, studi ini memberikan pemahaman bahwa *intention to stay* bagi karyawan terutama *millennials* dengan kategori seperti yang telah dipaparkan pada bagian method adalah saling memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara dominasi faktor fundamental, psikologi dan rational. Beriringan dengan theory motivasi modern yang telah dipopulerkan oleh Abraham Maslow bahwasanya faktor fisiologis dapat merefleksikan faktor rational aspect, faktor kebutuhan kemanan dan keselamatan dapat merefleksikan fundamental aspect dan kebutuhan akan rasa cinta,

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan dan aktualisasi diri dapat masuk dalam bagian *psychological aspect*. Studi ini juga sedikit memberikan kebaruan bagi pengembangan teori baik psikologi, sosial atau perilaku di mana tentu saja berdampak positif bagi para pembelajar.⁴⁷

2) Implikasi Metodologis

Implikasi ini merupakan suatu cara atau metode suatu peneliti dalam menarik kesimpulan dengan benar.⁴⁸ Implikasi ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis tentang metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya, bagian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagian mana dari metode penelitian yang telah dilakukan dengan sangat baik dan mana yang relatif sulit serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah. Kesulitan-kesulitan ini sebenarnya tidak dijelaskan sebelumnya dalam literatur tentang metode penelitian. Pada bagian ini peneliti dapat memaparkan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya atau penelitian lain untuk memudahkan atau meningkatkan kualitas penelitian.⁴⁹

Implikasi metodologis muncul dari cara peneliti melakukan penelitian mereka dan dapat menyimpulkan hasil dari determinasi. Semua itu dapat dilakukan agar kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tidak seperti hasil yang biasa. Peneliti dapat menemukan hubungan antara hasil penelitian dengan cara memecahkannya.⁵⁰

⁴⁷ Darmawan Napitupulu, Dkk., *Menulis Artikel Ilmiah Untuk Publikasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 108.

⁴⁸ Nurwadjah Ahmad, Dkk. *Tafsir Feminisme Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*., hlm. 75.

⁴⁹ Guru Pendidikan, "Implikasi Adalah", di kutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>, pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB.

⁵⁰ Rian Wiguna, "Pengertian Implikasi", dikutip dari <https://www.berpendidikan.com/2023/03/pengertian-implikasi.html>, pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.35 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Implikasi Manajerial

Implikasi ini merupakan suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat objek yang sedang diteliti.⁵¹ Implikasi manajerial mengkaji atau membahas kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentu saja kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil keputusan akhir diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang komprehensif dan partisipatif dari seluruh anggota penelitian dan dengan cara manajerial yang tepat. Implikasi kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian disebut juga implikasi manajerial. Selain itu, implikasi manajerial dapat memberikan manfaat bagi ilmu manajemen. Manajemen terdiri dari dua implikasi, yaitu:⁵²

- a) Implikasi Prosedur, Yaitu Analisis, Perencanaan kerja, pilihan kebijakan dan tatacara analisi.
- b) Implikasi yang bersifat subtentif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan.

Studi ini memetakan hasil secara universal dan komprehensif bagi para *stakeholders*, sebagaimana para managers HRM untuk dapat memahami perilaku pekerja millennials sekaligus sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi perusahaan dalam maintenance kinerja serta gagasan untuk memulai proses rekrutmen karyawan millennial sampai pada tahap mempertahankan karyawan millennials diperusahaan. Tentunya, studi ini sangat membantu bagi para managers dalam menentukan strategi pengembangan SDM dan juga model pengambilan keputusan pada industry dengan mayoritas kegiatan produksinya melibatkan pekerja millennials.⁵³

⁵¹ Nurwadjah Ahmad, Dkk. *Tafsir Feminisme Terhadap Makiyyah dan Madaniyyah..*, hlm. 76.

⁵² Guru Pendidikan, "Implikasi Adalah", di kutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>, pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB.

⁵³ Darmawan Napitupulu, Dkk., *Menulis Artikel Ilmiah Untuk Publikasi..*, hlm. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Sebab

a. Pengertian Sebab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Sebab diartikan sebagai hal yang menjadikan timbulnya sesuatu atau terjadi karena atau sebagai akibat.⁵⁴ Prof. Dr. M Noor Harisuddin menjelaskan Sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dengan kata lain bahwa sebab merupakan satu jalan yang dapat menyampaikan kepada satu tujuan. Sedangkan menurut istilah sebab merupakan suatu sifat yang dijadikan *syari'* sebagai tanda adanya hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebab dengan *'illat*, walaupun sebenarnya ada perbedaan antara sebab dengan *'illat* tersebut.⁵⁵

Dalam sebuah pembahasan oleh Prof. Dr. Andi Sofyan dan Dr. Nur Azisa tentang Kausalitas atau bisa juga disebut dengan hubungan sebab akibat, yang mana dalam pembahasan tersebut sebab diartikan dengan teori tertentu seperti teori khusus yang mengartikan adanya suatu sebab setelah akibatnya timbul (*post factum*) yaitu dengan mencari keadaan yang nyata (*in concreto*), dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat.⁵⁶

Sedangkan pengertian sebab dari filsafat yaitu berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Berpikir tentang sebab dari sesuatu, seperti suatu peristiwa, dapat menjadikan seseorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut (*knowledge*).⁵⁷

b. Macam-Macam Sebab

Dalam penjelasan ini, penulis mengutip dari *ilmu Ushul Fiqih*, yang menjelaskan bahwa Abu Zahra membagi sebab menjadi dua, sebagaimana berikut ini:

⁵⁴ E. Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.web.id/sebab>, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 jam 21.06 WIB.

⁵⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. VIII, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 35.

⁵⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 62.

⁵⁷ Sarilaka Aprita dan Rio Aditya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebab yang timbul bukan dari perbuatan *mukallaf*. Sebab ini yang diciptakan Allah sebagai pertanda adanya hukum. Misalnya duluk as-samsyi adalah sebab bukan perbuatan mukallaf yang dijadikan tanda wajibnya shalat dluhur. Demikian juga, kematian menjadi tanda adanya hukum waris.
- 2) Sebab yang timbul dari perbuatan mukallaf. Misalnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seorang mukallaf. Pembunuhan (*al-qatlu*) ini yang menjadi sebab hukum qisas berlaku.⁵⁸

Sedangkan dalam sebuah keterangan Dr. H. Marsaid, M.A. menjelaskan bahwa sebab merupakan sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda atau pangkal adanya hukum, yang terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
- 2) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵⁹

c. Teori Sebab Akibat (Kusalitas)

Kusalitas merupakan kata lain dari sebab akibat yang merujuk pada peristiwa sosial yang menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas.⁶⁰

Dalam beberapa permasalahan hubungan sebab akibat (kausalitas) kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena itu, tidak mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat yang terjadi, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai

⁵⁸ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih.*, hlm. 36.

⁵⁹ Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah; Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 35.

⁶⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana.*, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menimbulkan akibat. Dalam hal tersebut terdapat beberapa teori kausalitas dalam hukum yang dapat menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan, yaitu:

1) Teori Syarat Mutlak (*Conditio Sine Qua Non*)

Konsekuensi teori ini adalah kita dapat merunut tiada`henti ke masa lalu dan tidak mencapai ujung. *Regressus ad infinitum* (merunut ke belakang tanpa henti) dirumuskan dengan cara lain oleh Ferdinan van Oosten: segala hal dapat dirunut kembali pada Adam dan Hawa. Jika demikian adanya maka hal-hal yang terjadi sebelum A berinisiatif menyuruh B membeli rokok juga harus turut diperhitungkan sebagai sebab yang menimbulkan akibat dan demikian seterusnya ke belakang.⁶¹

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. inti dari ajaran kausalitas Von Buri adalah sebagai berikut:⁶²

- a) Tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dipandang sebagai sebab dari akibat itu.
- b) Syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan maka tidak akan timbul akibat.

2) Teori Mengindividualisir/Teori Khusus

Teori ini membatasi antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus yaitu secara konkrit mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul (*post factum*) yaitu dengan mencari keadaan yang nyata (*in concreto*), dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 61

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab dari akibat. Kelompok teori yang termasuk dalam golongan ini adalah:⁶³

- a) Teori Pengaruh *Terbesar/der meist wirksame bedingung* dari *Birkmeijer*.
 - b) Teori yang Paling Menentukan *gleichgewicht* atau *uebergewicht* dari *Karl Binding*.
 - c) Teori *Kepastian/die art des werden* dari *Kohler*.
 - d) Teori *letze bedingung* dari *Ortmann*.
- 3) Teori *Menggeneralisir/Teori Umum*

Penganut lainnya yang juga menganut ajaran pembatasan, mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*) yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut teori umum. Dalam teori ini dikenal teori yang berbeda. Perbedaannya bertolak pangkal pada pengertian dari istilah perhitungan yang layak, yaitu:⁶⁴

- a) Teori Keseimbangan/Teori Adekuat dari *Von Kries*.
 - b) Teori Keseimbangan Objektif dari *Rumelin*.
 - c) Teori Keseimbangan Gabungan (subjektif dan objektif) dari *Simons*.
- 4) Teori Relevansi dari *Mezger*

Menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Menurut *Moletjatno* bahwa jika pada teori-teori yang menggeneralisir dan yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindividualisir pertanyaan pokok adalah: adakah kelakuan yang menjadi sebab dari akibat yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaannya adalah: pada waktu pembuat undang-undang menentukan rumusan delik itu, perbuatan-perbuatan manakah yang dibayangkan oleya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?. Jika demikian halnya maka teori relevansi bukanlah lagi menyangkut kasualitas melainkan mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori yang hanya menyangkut interpretasi belaka.⁶⁵

B. Literature Review

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu Implikasi Sebab-Sebab *Ghuluw* Dalam Hadis, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis bahas dari berbagai literatur, yaitu:

1. Buku yang ditulis oleh Ali bin ‘Abdullah Aziz Ali asy-Syibl dengan judul “*al-Ghuluw fi al-Din*”, diterjemahkan oleh Akhyar ash-Shiddiq Muhsin, Lc. Dengan judul buku “*Ghuluw Sikap Berlebihan Dalam Beragama*”.⁶⁶ Sebagai mana kebanyakan buku yang relevan dalam sebuah penelitian. buku ini, membahas *ghuluw* secara panjang lebar dari segala arah pemikiran para ulama dan mengambil banyak pendapat dari segi hukum. Sehingga sangat wajar apabila buku ini menjadi salah satu refrensi utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pembahasan yang mana mengimplikasikan sebab-sebab *Ghuluw* dalam hadis, sedangkan buku ini memaparkan secara luas dalam menjelaskan *ghuluw*, sehingga banyak sumber yang tidak fokus dalam pembahasan tersebut.
2. Buku yang ditulis oleh Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaihiq dengan edisi Terjemahan yang berjudul “*Ghuluw: Benalu Dalam Ber-Islam*” diterjemah

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶⁶ Ali bin Abdul Aziz Ali Asy-Syibl, *al-Ghuluw Fii al-Din*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Kathur Suhardi.⁶⁷ Sebagai mana kebanyakan buku yang relevan dalam sebuah penelitian. buku ini, membahas *ghuluw* secara panjang lebar dari segala arah pemikiran para ulama dan mengambil banyak pendapat dari segi hukum. Sehingga sangat wajar apabila buku ini menjadi salah satu refrensi utama dalam penelitian ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ziana Maulida Husnia yang berjudul “*Ghuluw Dalam Beragama Perspektif Wahbah al-Zuhaili*”,⁶⁸ penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas *ghuluw* dalam al-Qur’an yang menjeaskan pandangan wahbah al-Zuhaili. Melihat kajian penelitian ini memiliki pembahasan yang sedikit serupa, sehingga penulis membedakannya dengan melakukan kajian Implementasi sebab-sebab dalam kajian hadis tematik tentang *Ghuluw*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nihayatul Husna yang berjudul “*Guluw Dalam al-Qur’an (Kajian Tematik)*”,⁶⁹ penelitian ini mengangkat tema berlbih-lebihan dengan menggunakan term Guluw sebagai fokus kajian dengan didasarkan tiga alasan, yaitu: pertama, berlebihan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam agama. Kedua, guluw sering disndingkan dengan al-Din, padahal masih banyak term lain. Ketiga, penulis merasa tertarik untuk meneliti.
5. Skripsi yang ditulis oleh Wachidatul Khoiriyah yang berjudul “*al-Ghuluww Fi al-Din (Studi Ma’anil Hadis Sunan an-Nasa’i No Indeks 3057)*”,⁷⁰ skripsi ini membahas Indonesia sebagai negara yang multikultural, dalam sebuah negara yang memiliki banyak agama, ras serta kebudayaan berbeda yang saling terikat dalam suatu negara. Meski dengan banyak perbedaan bangsa ini tetap menjadi bangsa yang rukun dan saling mengasih antar kelompok, menerima dan mempelajari budaya kelompok lain yang mengagumkan baik

⁶⁷ Abdurrahman bin Mu’alla al-Luwaihiq, *Ghuluw: Benalu Dalam Ber-Islam*, diterjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: CV. Darul Falah, 2003).

⁶⁸ Ziana Maulida Husnia, *Ghuluw Dalam Beragama Perspektif Wahbah al-Zuhaili*, Skripsi, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

⁶⁹ Nihayatul Husna, *Guluw Dalam al-Qur’an (Kajian Tematik)*, Skripsi, Program Studi al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

⁷⁰ Wachidatul Khoiriyah, *al-Ghuluww Fi al-Din (Studi Ma’anil Hadis Sunan an-Nasa’i No Indeks 3057)*, Skrips, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam negeri maupun luar negeri. Namun keharmonisan ini tidak selalu dalam genggamannya, selalu ada sesuatu yang rawan memicu ketidak harmonisan itu, salah satunya ialah dalam hal keyakinan (agama), fanatik terhadap suatu keyakinan. Dalam kajian ini meneliti bagaimana umat terdahulu hancur karena sikap berlebihan dalam beragama dan juga relevansi hadis terhadap realita kehidupan sosial pada zaman ini. Sedangkan penulis melakukan kajian Implementasi sebab-sebab dalam kajian hadis tematik tentang *Ghuluw*, sehingga penelitian ini tidak serupa dari segi isi dan hasil yang didapatkan dengan kata lain tidak plagiat.

6 Skripsi yang ditulis oleh Sofyan Saury yang berjudul “*Penafsiran Kata Ghuluw Perspektif Muhammad al-Shabuni Dalam Tafsir Shafwah al-Tafasir*”,⁷¹ skripsi ini membahas Muhammad Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa sikap *ghuluw* yang telah dilarang oleh Allah Swt. merupakan sikap yang berlebihan serta melampaui batas dalam beragama disebabkan oleh sikap gegabah, ceroboh. Kemudian al-Shabuni membagi *ghuluw* menjadi dua bagian, yakni *ghuluw* dalam mengagungkan dan *ghuluw* dalam melecehkan. Al-Shabuni menyarankan bahwa umat Islam hendaklah memiliki sikap moderat, yakni berusaha menjauhi dari perilaku yang berlebihan.

7 Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fauzan yang berjudul “*Ghuluw (Sikap Berlebihan Dalam Agama): Sebuah Kajian atas QS. Al-Nisa`/4 Ayat 171 dan QS. Al-Mai`dah/5 Ayat 77*”.⁷² Melihat kajian yang dilakukan oleh penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembahasan yang disampaikan dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber pokok ayat al-Qur’an Surah *al-Nisa`* ayat 171 dan *al-Mai`dah* ayat 77. Sedangkan penulis memakai hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai nomor hadis 3057.

8 Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Khoiril Anwar yang berjudul “*Makna Ghuluw: Dalam Perspektif Hasbi as-hiddiqy, Hamka, dan M. Quraish*

⁷¹ Sofyan Saury, *Penafsiran Kata Ghuluw Perspektif Muhammad al-Shabuni Dalam Tafsir Shafwah al-Tafasir*, Skripsi, Prodi Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

⁷² Achmad Fauzan, *Ghuluw (Sikap Berlebihan Dalam Agama): Sebuah Kajian atas QS. Al-Nisa`/4 Ayat 171 dan QS. Al-Mai`dah/5 Ayat 77*, Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shihab".⁷³ Berisi pembahasan mengenai *ghuluw* seperti menjelaskan Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah yang dilandasi dengan keadilan serta tidak ekstrem dalam beragama. Menjelaskan makna *ghuluw* yang ditelaah dari beberapa tafsir yang ditulis oleh intelektual Muslim Indonesia. Sehingga dapat dijadikan salah satu refrensi dan penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

9. Jurnal yang ditulis oleh Sihabuddin Afron dengan judul "*Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama*",⁷⁴ jurnal ini membahas persoalan *ghuluw* sebagai benih ekstremisme dalam beragama dalam Islam. Artikel ini berusaha untuk mengungkap makna *ghuluw* dan kemunculan sikap tersebut dalam sejarah Islam dan bagaimana respon al-Qur'an terhadapnya. Adapun *Ghuluw* secara istilah adalah model atau tipe keberagamaan yang mengakibatkan seseorang melenceng dari agama tersebut. Beberapa sikap yang dikategorikan sebagai *ghuluw* di antaranya adalah: fanatic terhadap suatu pandangan tertentu, berprasangka buruk terhadap orang/kelompok lain dan bahkan bisa sampai kepada mengkafirkan orang lain.

10. Jurnal yang ditulis Dr. Johari Mat yang berjudul "*Ghuluw Dalam Akidah Islam: Satu Pengenalan Ringkas*",⁷⁵ jurnal ini menjelaskan tentang *ghuluw* secara umum dari seluruh aspek, terutama dalam akidah agama islam yang menjelaskan *ghuluw* merupakan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, bahkan penjelasan tersebut melarang untuk kita berlaku *ghuluw* dalam akidah. Sedangkan penulis meneliti implikasi seba yang terjadi ditinjau dari perspektif hadis nabi yang berkaitan dengan semua asas.

⁷³ Mohamad Khoiril Anwar, "Makna *Ghuluw*...", hlm. 19-40.

⁷⁴ Sihabuddin Afroni, "Makna *Ghuluw* dalam Islam...", hlm. 70-85.

⁷⁵ Johari Mat, *Ghuluw Dalam Akidah Islam: Satu Pengenalan Ringkas*, *Jurnal Sihabuddin: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya*, Vol. 5, Juni 1997, hlm. 87-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Pemahaman Hadis Sebab-Sebab *Ghuluw*

Pada pencarian hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil dua hadis sebab-sebab *Ghuluw* sebagai pokok penelitian yang penulis teliti. Setelah mencari dengan lafadz yang relevan dengan permasalahan, penulis menggunakan metode Takhrij menggunakan Kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi* dan *Miftah Khunuz al-Sunnah*. Adapun dua hadis sebab *Ghuluw* yang diteliti sebagai berikut:

1. Sebab Fanatisme Beragama

a. Lafadz dan Takhrij Hadis

Pada pembahasan kali ini, penulis menggunakan lafadz pencarian hadis yang berkonotasi dengan makna *Ghuluw* yaitu lafadz **يَتَعَمَّقُونَ** (berlebihan). Berdasarkan lafadz tersebut penulis menemukan hadis tersebut dalam Kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi* dengan satu jalur periwayatan, yaitu: Jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal dengan nomor hadis 7037 dari jalur 'Abdullah bin 'Amar, 11291 dari jalur periwayatan Abi Sa'id dan 12615 dari jalur Anas bin Malik.⁷⁶ Dalam pencarian tersebut terdapat lafadz yang berbeda bahkan tidak sama dengan hadis yang dimaksudkan pembahasannya, sehingga penulis menganalisis bahwa dalam periwayatan tersebut hadis yang relevan dengan pembahasan ini adalah periwayatan dari jalur Ahmad bin Hanbal dengan nomor hadis 11291 dari jalur periwayatan Abi Sa'id. Dengan demikian penulis menemukan lafadz hadis sebagai berikut:

11291 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْحُرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ: " قَوْمًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ عِنْدَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ

⁷⁶ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*, Jilid III, (Leiden: E. J. Brill, 1955), hlm. 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ، فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي رُصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي قَدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُؤَادِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا 77»

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah berkata: seorang laki-laki datang kepada Abu Sa'id seraya bertanya: "Apakah engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan sesuatu tentang Haruriyah?" ia menjawab: "Aku mendengar beliau menyebut suatu kaum yang berlebihan dalam agamanya, salah seorang dari kalian akan menganggap remeh shalatnya jika dibanding dengan shalat mereka dan akan menganggap remeh puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur, ia ambil panahnya lalu melihat pada mata panahnya tetapi tidak melihat sesuatu pun, kemudian ia melihat pada tali busurnya tetapi tidak melihat sesuatu pun, kemudian ia melihat pada anak panahnya tetapi tidak melihat sesuatu pun, kemudian ia melihat pada bulu anak panahnya, lalu mereka saling berdebat apakah ia dapat melihatnya atau tidak."

Sebagaimana yang dapat kita ketahui, dalam kitab Mu'jam al-Mufahras hanya terdapat dalam satu jalur periwayatan, yang kitab takhrij tersebut hanya mengumpulkan hadis dari sembilan kitab induk. Bahkan keterangan dalam kitab *Miftah al-Kunuz*, tidak ada sama sekali pembahasan dengan lafadz tersebut. Sehingga untuk mengambil i'tibar, penulis merangkumkan beberapa hasil takhrij yang diperoleh dari Muhaqqiq yang terdapat dalam kitab sunan itu sendiri, sebagai berikut:

- 1) Hadis tersebut terdapat terdapat dari periwayatan Ibnu Majah dengan nomor hadis 169 dari jalur Yazid bin Harun,⁷⁸ dengan berbeda hadis pada lafadz ⁷⁹يَتَعَبَّدُونَ.
- 2) Hadis dengan lafadz berbeda akan tetapi makna yang sama, terdapat terdapat dari periwayatan Abi Ya'la nomor hadis 1234 dari jalur al-

⁷⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid. 1, hlm. 393.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qhazwiyniy, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar al-Hadrah, 2015), hlm. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aswad bin al-‘Ala dari Abi Salamah.⁸⁰ Periwiyatan dari Ibnu Abi Syaibah kitab *Mushannaf* dengan nomor hadis 19766.⁸¹ Periwiyatan dari al-Bukhari dengan nomor hadis 6931.⁸² Periwiyatan dari Muslim dengan nomor hadis 1064/147.⁸³ Periwiyatan Ibn Abi ‘Ashim dengan nomor hadis 935.⁸⁴ Dan periwiyatan al-Baghwiyy dengan nomor hadis 2553.⁸⁵ Keseluruhan periwiyat ini dari jalur Abi Salamah dan ‘Atha’ bin Yasar dari Abi Sa’id.

b. Perawi Hadis

NO	Nama Perawi	TL/T W	Guru	Murid	Jarh wa Ta’dil
1	Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah (Abu Sa’id al-Khudriy) ⁸⁶	W. 74 H.	Rasulullah, Jabir bin ‘Abdullah, Zaid bin Tsabit.	‘Atha’ bin Yazid al-Laitsiy, Ibrahim al-Nakha’iy, ‘Iyyadl bin Hilal.	Sahabat
2	Abi Salamah (Ibnu ‘Abdil Rahman bin ‘Auwf). ⁸⁷	w. 94 H.	‘Abdul Rahman bin ‘Auf, Usamah bin Zaid, Zaid bin Tsabit, ‘Aisyah, Abi Hurairah, Anas bin Malik, Abi Sa’id al-Khudriy, dll.	Isma’il bin Umayyah, al-Aswad bin al-‘Ala, al-A’raj, Muhammad bin ‘Amar dll.	Ibn Sa’d: <i>Tsiqah, Faqih</i> dalam kebanyakan hadis. Abu Zur’ah: Imam <i>Tsiqah</i> .
3	Muhammad bin ‘Amrin	w. 14	‘Amar bin ‘Alqamah,	Musa bin ‘Uqbah,	Yahya al-Qathan: Orang

⁸⁰ Ahmad bin ‘Ali al-Tamimiyy, *Musnad al-Imam Abi Ya’la al-Maushily*, (Bairut: Dar al-Tahil, 2017), Jilid. 2, hlm. 143-144.

⁸¹ Abi Bakar ibn Abi Syaibah, *Mushannafah*, (India: al-Darussalafiah, 1983), Jilid. 15, hlm. 322.

⁸² Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1714.

⁸³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, (Bairut; Dar al-Salam, 2000), hlm. 45.

⁸⁴ Abi Bakar Ibn Abi ‘Ashim, *al-Sunah*, (Bairut: al-Maktabah al-Islamiyy, 1980), hlm. 456.

⁸⁵ Husain bin Mas’ud al-Baghwiyy, *Syarhu al-Sunnah*, (Bairut: al-Maktabah al-Islamiyy, 1983), hlm. 226-227.

⁸⁶ Jamal al-Din al-Miziy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, (Bairur: Muassasatu al-Risalah, 1988), Jilid 10, hlm. 294-300.

⁸⁷ *Ibid.*, Jilid 33, hlm. 370-376.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bin 'Alqamah bin Waqhash. ⁸⁸	4 H.	'Abdul Rahman bin Ya'qub, Abi Salamah bin 'Abdil Rahman, 'Ubaydah bin Sufyan, dll.	Syu'bah, Malik, 'Abdu al-'Aziz in Muhammad, Yazid bin Harun, Muhammad bin Abi 'Adiy, dll.	yang Shalih, dan tidak banyak menghafal Hadis. Al-Nasi` : tidak ada padanya masalah. Ibn 'Adiy: Sekelompok Orang dapat di percaya dalam meriwayatkan hadis darinya, masing-masing memiliki salinannya sendiri.
4	Yazid bin Harun bin Zadziy. ⁸⁹	-	Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al- Zuhriy, Aswab bin Syaiban, Sufyan al- Tsauri, Muhammad bin 'Amrin bin 'Alqamah, dll.	Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar 'Abdullah bin Abi Syaibah, Musa bin Hazam al- Tirmidzi, dll.	Ahmad bin Hanbal: Teliti dalam menghafal. Abu Bakar bin Abi Syaibah: Baik Hafalannya. Abu Hatim: <i>Tsiqah Imam Shudug.</i>
5	Ahmad bin Hanbal. ⁹⁰	W. 27 9 H.	Qadhi Abu Yusuf, Basyar al-Mufadhal al Raqasyi, Sufyan Ibnu 'Uyanah, Yahya Ibnu Sa'id al- Qaththan. Muslim. Husain bin Ja'far, dll	Qadhi Abu Yusuf, Basyar al- Mufadhal al Raqasyi, Sufyan Ibnu 'Uyanah, Yahya Ibnu Sa'id al- Qaththan.	Al-Khalili : <i>Tsiqah</i> Abi Hatim al- Razi : <i>La Ba'sa Bih</i>

⁸⁸ *Ibid.*, Jilid. 26, hlm. 212-218.⁸⁹ *Ibid.*, Jilid. 32, hlm. 261-270.⁹⁰ *Ibid.*, Jilid. 1, hlm. 437-470.

c. I'tibar Sanad



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kualitas Hadis

Hadis merupakan salah satu dari pada tiang agama yang utama, sehingga kualitas dari sebuah hadis menjadi pokok utama untuk menjadikan hadis tersebut sebagai Hujjah dan pegangan dalam beragama. Adapun keterangan dari hadis di atas, sebagai berikut:

- 1) Hadits ini diriwayatkan *bi al-ma'na* (secara makna) karena ada perbedaan lafaz pada setiap riwayat walaupun perbedaannya tidak begitu banyak sehingga tidak mengubah maknanya.
- 2) Jika ditinjau dari penyandaran hadits maka penulis berkesimpulan bahwa hadits ini pada seluruh jalur periwayatan *Muttashil* (bersambung sanadnya) karena setiap perawi satu sama lain hidup sezaman dan merupakan guru dan murid, juga di dukung lafaz periwayatannya yang kebanyakan menggunakan lafaz *Haddatsana*.
- 3) Dari segi kuantitas hadits ini tergolong *hadits Ahad Gharib* (Satu jalur periwayatan) karena pada *Thabaqat* pertama hanya diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudriy, begitupun pada *Thabaqat* sesudahnya banyak yang gharib. Walaupun pada *Thabaqat* berikutnya ada juga terdapat *Aziz*.

Dari beberapa keterangan diatas penulis berkesimpulan bahwa hadits tersebut *Shahih li Ghairi* dengan kualitas sanad *hasan li dzatihi* pada riwayat Ahmad bin Hanbal dengan alasan:

Pada jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, hadis ini termasuk hadis *gharib*, sehingga lafadz tersebut diperkuat dengan lafadz dan *ma'na* dari periwayatan lain sehingga hadis tersebut dapat di katakan *Shahih li Ghairi*. Bahkan dalam ketersambungan sanad semua prawinya termasuk orang yang *Tsiqah* dan *Hafidz* dalam menjaga hafalannya. Akan tetapi pada periwayatan dari pada periwayatan Muhammad bin 'Amar, sebagaimana yang dikatakan Ibn 'Adiy mengatakan: Sekelompok Orang dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis darinya, masing-masing memiliki salinannya sendiri. Sehingga memperjelas bahwa hadis tersebut masuk pada kualitas hadis *Shahih li Ghairi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keterangan tambahan para pentahqiq *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Syu'aib al-Arnuthi dan para ulama lainnya menjelaskan bahwa hadis tersebut bersناد Hasan dan kualitasnya berada pada *Shahih li Ghairi*, hal ini di jelaskan karena beberapa orang membicarakan Muhammad bin 'Amar sebelum menghafal periwayatannya. Bahkan *Syaikhan* meriwayatkan hadisnya. Akan tetapi periwayatan al-Bukhari sebagai perbandingan dengan periwayatan selainnya dan sebagai komentar. Sedangkan Muslim menjadikannya sebagai sebagai lanjutan atau sambungannya, dan sebahagian meriwayatkan darinya sebagai pendamping, sedangkan periwayatan selainnya termasuk orang yang tsiqah menurut *Syaikhan*.⁹¹

2. Dampak Membuat Kekacauan

a. Lafadz dan Takhrij Hadis

Pada pembahasan kali ini, penulis menggunakan lafadz pencarian hadis yang menjadi pokok utama pembahasan yaitu lafadz *Ghuluw* (الغلُو) atau *Taghluw* (تغلوا). Berdasarkan lafadz tersebut penulis menemukan hadis sebagai berikut:

- 1) Dalam kitab *Mu'jam al-Mufahrasy*, hadis terdapat pada periwayatan: al-Nasa` (ن) Bab ke-217 *al-Thiqhathi al-Hasha*, nomor Hadis 3057.⁹² Ibn Majah (ج) Kitab pembahasan *al-Manasik*, bab ke-63 *Qhadri Hasha al-Rammiy*, Nomor Hadis 3029.⁹³ Ahmad bin Hanbal (ح) terdapat dua hadis; Jilid 3 dengan Nomor Hadis 1851,⁹⁴ dan Jilid 5 dengan nomor hadis 3248.⁹⁵ dengan lafadz Hadis:

وَأَيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ، هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ، بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ.⁹⁶

⁹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal.*, hlm. 393.

⁹² Ahmad bin Syu'aib al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i.*, hlm. 410.

⁹³ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qhazwiny, *Sunan Ibn Majah.*, hlm. 464.

⁹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal.*, Jilid. 3, hlm. 350.

⁹⁵ *Ibid.*, Jilid. , hlm. 298.

⁹⁶ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, Jilid. IV, hlm. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam Kitab *Miftah al-Kunuz al-Sunnah* hanya terdapat pada jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal (حم) sama dengan keterangan sebelumnya.

Pada pencarian di atas, menghasilkan hadis yang serupa lafadz dan makna yang terkandung dalam hadisnya. Adapun lafadz hadis yang dipakai dalam penelitian ialah lafadz dari *al-Nasai*, adapun hadis secara lengkap sebagai berikut:

3057 - أَحْبَبْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعُقْبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْفُطْ لِي. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذَفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْتَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ»

Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Ad Dauraqi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Auf, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Hushain dari Abu Al 'Aliyah ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku pada pagi hari di 'Aqabah dan beliau berada di atas kendaraannya: "Ambilkan untukku, " lalu aku mengambilkan beberapa kerikil untuk beliau yaitu kerikil untuk melempar. Ketika aku meletakkan di tangan beliau, beliau bersabda sembari memberi permissalan dengan kerikil-kerikil tersebut: "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama."

b. Perawi Hadis

NO	Nama Perawi	TL/TW	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
1	'Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib. ⁹⁷	w. 69 H.	Rasulullah SAW, 'Abbas bin 'Abdu al-Muthallib, Abu Bakar, 'Umar, Dll.	Anas, Abu Umamah, Rafi' Abu al-'Aliyyah al-Rayyan, Bakar bin 'Abdillah al-Mazani, Dll.	Sahabat

⁹⁷ Jamal al-Din al-Miziy, *Tahdzib al-Kamal*, Jilid XV, hlm. 154-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Rafi' bin Mahran Abu al-'Aliyyah al-Rayyan. ⁹⁸	w. 90 H	Ubay bin Ka'ab, 'Ali, Ibn Mas'ud, 'Aisyah, Ibn'Abbas , Dll.	Tsabit, al-Rabi' bin Anas, Ziyad bin al-Hushain , 'Ashim al-Ahwal, Dll.	Abu Hatim dan Ibn Ma'in: <i>Tsiqah</i> . Abu al-Qhasim al-Alkaiy: <i>Tsiqatu Majmu'an 'Ala Tsiqah</i> .
3	Ziyad bin al-Hushain al-Hanzhaliy. ⁹⁹	-	Rafi' bin Mahran Abu al-'Aliyyah al-Rayyan, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khatab.	Sulaiman al-A'masy, 'Awuf al-A'rabiyy, 'Ubaidah al-Maktab, Mughirah bin Maqsim, Dll	Abu hatim mengatakan: dari riwayat ibn 'Abbas <i>Mursal</i> . Ahmad bin 'Abdillah al-'Ijliy: <i>Tsiqah</i> .
4	'Awuf bin Abi Jamilah al-A'rabiyy. ¹⁰⁰	w. 147 H	Anas bin Sirin, al-Hasan al-Bashri, Hayyan bin al-A'la', Abi Juhmah Ziyad bin al-Hushain , Dll.	Isma'il bin Yusuf al-Azra', Isma'il Ibn 'Ulayyah , Sufyan al-Tsauriy, Dll.	Ahmad dan Ibn Ma'in: <i>Tsiqah</i> . Abu Hatim: <i>Shuduq Shalih</i> . Al-Nasai: <i>Tsiqatu Tsabt</i> .
5	Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim al-Asad (Ibn 'Ulayyah). ¹⁰¹	110 H – w. 193 H	Ishaq bin Suwayd al-'Adwiy, Hamid al-Thawil, 'Awuf al-A'rabiyy, Dll.	Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ya'qub bin Yahya al-Dauraqhiy , Dll.	Syu'bah: Rihanatu al-Fuqha dan Sayyidu al-Muhadditsin. Ibn Ma'in: <i>Tsiqah Muammunan Wara'an Taqiyyan</i> .

⁹⁸ *Ibid.*, Jilid IX, hlm. 214-216.⁹⁹ *Ibid.*, Jilid IX, hlm. 455-457.¹⁰⁰ *Ibid.*, Jilid XXII, hlm. 437-441.¹⁰¹ *Ibid.*, Jilid III, hlm. 23-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir al-Dauraqhiy. ¹⁰²	166 H- w. 255 H.	Ahmadn bin Nashr al-Khaza'i, Isma'il bin 'Ulayyah , Jarir ibn 'Abd al-Hamid, Dll.	Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Marwazi, Abu Bakar Muhammad bin Abi Syaibah, Ahmad bin Syu'aib al-Nasai` , Dll.	Abu Hatim: <i>Shaduq</i> . Al-Nasai` : <i>Tsiqah</i> . Abu Bakar al-Khatib: <i>Tsiqatu Hafidzan</i> , <i>Muttaqan</i> , <i>Shannafa Musnad</i> .
7	Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar (Abu 'Abd al-Rahman al-Nasai`). ¹⁰³	215 H-w. 303 H.	Abu Hatim, Abu Zur'ah al-Razayyan, Muhammad bin Yahya al-Dzuhliy, Ya'qub bin Ibrahim al-Dauraqhiy , Dll. ¹⁰⁴	Ibrahim bin Ishaq al-Iskandaraniy, Abu 'Awwanah al-Isfirainiy, Ahmad bin al-Hasan al-Raziy, Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali al-Naisabury, Dll.	Abu Sa'id bin Yusuf: <i>Kana Imaman fii al-Hadits Tsiqatu Tsabatan Hafdzan</i> .

¹⁰² *Ibid.*, Jilid XXXII, hlm. 311-314.


¹⁰³ *Ibid.*, Jilid I, hlm. 328-340.

¹⁰⁴ Ahmad bi Syu'aib al-Nasai, *Kitab Sunan al-Ma'rufu bi al-Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Tashil, 2012), Jilid I, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. I'tibar Sanad



d. Kualitas Hadis

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, melihat dari data yang sudah ada, penulis mengambil kesimpulan bahwa kualitas pada hadis tersebut sebagai berikut:

- 1) Hadits ini diriwayatkan *bi al-Lafdzi* dan *bi al-ma'na* (secara makna) karena ada perbedaan lafaz pada setiap riwayat walaupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya tidak begitu banyak sehingga tidak mengubah maknanya secara luas.

- 2) Jika ditinjau dari penyandaran hadits maka penulis berkesimpulan bahwa hadits ini pada seluruh jalur periwayatan *Muttashil* (bersambung sanadnya) karena setiap perawi satu sama lain hidup sezaman dan merupakan guru dan murid, juga di dukung lafaz periwayatannya yang kebanyakan menggunakan lafaz *Haddatsana*.
- 3) Dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits *Gharib* (Satu jalur periwayatan) karena pada *Thabaqat* pertama hingga *Thabaqat* keempat hanya diriwayatkan satu periwayat, begitupun pada *Thabaqat* sesudahnya pada setiap periwayat, terkecuali pada jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal yang memiliki tiga jalur periwayatan yang dinamakan *Aziz*.

Dalam penilaian hadis kali ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis yang penulis teliti merupakan hadis *Hasan li Dzati*, melihat beberapa pertimbangan sebagaimana yang sudah diketahui pada kualitas Rijal dan pertimbangan dari lafadz hadisnya. Sebagaimana kesimpulan sebagai berikut:

Melihat jajaran periwayatan tersebut, penulis mendapatkan kekurangan yang terdapat pada *Thabaqat* ketiga jalur periwayatan Ziyad bin al-Hushain al-Hanzhaliy, yang mana beliau dinilai *mursal* pada jalur periwayatan Ibn ‘Abbas, akan tetapi dilihat dari ketersambungan sanad pada hadis yang penulis teliti, beliau tersambung sanadnya hingga Rasulullah dan banyak periwayatan yang mendukung pada *ketsiqahannya*, termasuk dari jalur periwayatan Imam Muslim, al-Nasai, Ibn Majah dan beberapa Ulama Muhaddits lainnya¹⁰⁵.

Keterangan tersebut di perkuat dengan keterangan dari pentahqiq Musnad Ahmad, Syu’aib al-Arnuuthi dan para ulama lainnya

¹⁰⁵ Jamal al-Din al-Miziy, *Tahdzib al-Kamal.*, Jilid IX, hlm. 455-457.

mengatakan dalam keterangannya Sanad hadis tersebut Shahih dan Rijalnya *Tsiqah* dari syarat Syaikh al-Hushain.¹⁰⁶

B. Pemahaman Hadits Tentang Ghuluw

1. *Syarah al-Hadits* Sebab Fanatisme Beragama

Dalam periwayatan di atas, hadis ini diriwayatkan secara makna, hal ini disebabkan lafadz hadis tersebut tidak sama secara tekstual akan tetapi difahami secara kontekstual, dan dapat difahami juga bahwa hadis yang penulis bahas dalam penelitian ini hanya dilafadzkan oleh Imam Ahmad sehingga mengurai syarah dan *Fiqh al-Hadits* memerlukan pertimbangan dan pembahasan melalui pengertian makna dengan lafadz hadis yang berbeda.

Dalam penjelasan Kitab Masyariq al-Anwar Syarah Sunan Ibn Majah jalur periwayatan Sunan Ibnu Majah menjelaskan bahwa makna *يَتَعَبَّدُونَ* (sekelompok ahli ibadah) diartikan sebagai *يتعمقون في العبادة ويتكلفون فيها* (mereka berlebihan dalam perkara ibadah dan mempengaruhi orang untuk melakukannya) sedangkan makna *يَخْتَر* (merendahkan) diartikan dengan Meremehkan.¹⁰⁷

Dalam kitab *Fath al-Bari* karya Syihab al-Din Ibn Hajar al-‘Asqalani, menjelaskan bahwa makna *صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ* (Shalat kalian dengan shalat mereka) akan datang orang yang berlebihan dalam ibadah bahkan keluar dari agama, membanding-bandingkan ibadahnya dengan ibadah orang lain. Dengan mengambil redaksi hadis dari periwayatan Hafsh bin Akhi Anas dari Pamannya dengan redaksi *يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ* (mereka yang berlebihan dalam agama) dan redaksi hadis lainnya.¹⁰⁸ Dalam pembahasan ini, Muhammad bin ‘ali dalam kitabnya *Bahru al-Muhith fi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*, mengungkapkan hal serupa dalam pensyarahannya, sebagaimana beliau membahas periwayatan Ibn Abi Syaibah dari jalur Ibn ‘Abbas yang

¹⁰⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal.*, Jilid. III, hlm. 393.

¹⁰⁷ Muhammad bin ‘Ali al-Itiyubiy, *Masyariq al-Anwar Syarah Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Dar al-Mughni, 2016), Jilid. 3, hlm. 492.

¹⁰⁸ Syihab al-Din Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Risalah al-‘Alamiyah, 2013). Jilid. 22, hlm. 226-227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan orang-orang Khawarij dan orang yang tekun dalam beribadah dan dia mengatakan: “Tidaklah mereka itu lebih rajin dari pada para *Rahib*”.¹⁰⁹

Sedangkan dalam kitab *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim* karya Musa Syahin al-Atsiyini. Menjelaskan yang dimaksud dengan قوم تحفرون صلاتكم مع (Suatu Kaum yang mana mereka menganggap remeh Shalat kalian dibanding shalat mereka) ialah mereka yang membandingkan Shalatmu dengan Shalat mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa Hadis ini menjelaskan Semua sifat ini menunjukkan bahwa mereka ahli ibadah, banyak membaca al-Qur'an, mereka memperlihatkan keZuhudan, Kekhusyuan dan melebihi-lebihkan dalam meningkatkan derajat ketaatan, kehebatan dan sewenang-wenang dalam kepemimpinan, bahkan menafsirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dimaksudkan.¹¹⁰

2. *Syarah al-Hadits* Sebab Kekacauan

Dalam pemahaman pensyarah Muhammad ibn Adam bin 'Ali al-Wallawiy dalam *Syarah al-Nasai*, إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ diartikan sebagai penegasan dalam kehati-hatian untuk bertujuan agar tidak melewati batasan dalam urusan agama. Sebagai mana dijelaskan makna إِيَّاكُمْ bertujuan untuk memperingati dan pengamalannya wajib dihindari, dengan artian teguran. Sedangkan الْعُلُوَّ disandingkan dengan kalimat sebelumnya. Dengan artian pensyarahan bahwa makna hadis di atas sebagai peringatan dalam bersikap berlebihan dalam beragama. Ibn al-Atsir Rahimahullah Ta'ala mengatakan: إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ diartikan sebagai penegasan dan batasan. Seperti hadis yang lain: ان هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق (sesungguhnya agama itu kokoh, maka dalamilah dengan memahaminya) sebagaimana maknanya adalah mencari-cari sesuatu yang

¹⁰⁹ Muhammad bin 'Ali al-Itiyubiy, *Bahru al-Muhith fi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*, (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jaui, 2011), Jilid. 20, hlm. 228.

¹¹⁰ Musa Syahin al-Istsin, *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim*, (Madinah: Dar al-Suruq, 2002), Jilid. 4, hlm. 444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi, dan mengungkapkan penyebabnya bahkan tidak jelas dalam beribadah.¹¹¹

Sedangkan pengertian *فَاتِمًا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُو فِي الدِّينِ* (karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama) bermakna berlebihan dalam urusan agama dan hal tersebut menghancurkan bangsa-bangsa sebelumnya, maka kita tidak perlu kasihan terhadap mereka, agar tidak melimpahkannya akan perkara menimpa mereka.¹¹² Dalam sebuah keterangan Ibnu Taimiyah, Hadis ini merupakan pengertian secara umum berlebihan maupun itu dari keyakinan dan perbuatan, *al-Ghuluw* merupakan majaz dari melebihi batasan dalam memuji sesuatu atau mengkritik terhadap sesuatu dengan membenarkan bahkan yang seumpama dengan demikian. Sedangkan sebab pengertian secara umum adalah hadis ini dikeluarkan saat sahabat ingin melempar jumrah dan diantara mereka berlebihan mengambil kerikil untuk dilemparkan, sehingga hadis ini dikeluarkan dengan mengambil perumpamaan orang terdahulu sebelum mereka dengan makna umum. Dengan yang demikian sahabat menghindari perkara yang membawa binasanya orang terdahulu yaitu berlebihan atau Ekstrimisme.¹¹³

¹¹¹ Muhammad Ibn 'Ali al-Wallawiy, *Syarah Sunan al-Nasa'i*, Jilid. 26, hlm. 31.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Muhammad bin Isma'il al-Hasani, *al-Tanwir Syarhu al-Jami'u al-Tshagir*, (Riyad: Maktabah Dar al-Islam, 2011), Jilid. 4, hlm. 398-399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang membahas sebab-sebab *ghuluw* dengan mencantumkan dua hadis dan implikasi yang didapatkan di dalamnya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, adapun kualitas hadis yang penulis pakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hadis yang menjelaskan sebab fanatisme beragama memiliki kualitas hadis *Shahih li Ghairi* dengan mempertimbangkan *Jarh wa Ta'dil* dan beberapa faktor dalam menilai hadis, yang mana pada hadis ini terdapat periwayatan yang sedikit meragukan dari periwayatan Muhammad bin 'Amar, yang mana muridnya sedikit yang dapat dipercaya dan kurangnya kesaksian pada tabaqahnya.
2. Sedangkan kualitas hadis yang menjelaskan Dampak membuat kekacauan memiliki kualitas hadis *Hasan li Dzati*, hal ini disebabkan penulis mendapatkan kekurangan yang terdapat pada Thabaqat ketiga jalur periwayatan Ziyad bin al-Hushain al-Hanzhaliy, yang mana beliau dinilai *mursal* pada jalur periwayatan Ibn 'Abbas, sehingga dilihat dari kekurangan yang sedikit tersebut menjadikan keraguan dalam periwayatannya, yang mana menjadikan kualitas hadis tersebut berkurang.

Kedua, dalam analisi dan kesimpulan yang penulis dapatkan dari dua sebab *ghuluw* tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi pada ketidak moderatan beragama: Pertama, Ketidakadilan dan kekerasan. Kedua, Radikalisasi. Ketiga, Ketidakharmonisan sosial. Keempat, Terisolasi dari perkembangan sosial. Kelima, Keterbatasan intelektual. Keenam, Pengabaian terhadap nilai-nilai universal.
2. Implikasi pada pembahasan mengklaim kebenaran sendiri: Pertama, Munculnya praktek atau keyakinan agama yang tidak sesuai dengan ajara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang sebenarnya. Kedua, Dapat memicu timbulnya fanatisme dan ekstremisme dalam beragama. Ketiga, Menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan ajaran Islam. Keempat, Mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Kelima, Menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara umat Muslim. Keenam, Menimbulkan *Bid'ah*. Ketujuh, Menimbulkan Kesesatan.

3. Implikasi pada sebab *ghuluw* Ekstrim dalam beragama: Pertama, Memicu konflik dan perpecahan. Kedua, Terisolir dan sulit berdialog. Ketiga, Menimbulkan kebencian dan intoleran. Keempat, Fanatik menjadikan orang mudah untuk mengkafirkan orang lain.
4. Implikasi pada Tertutup interaksi sosial: Pertama, Polaritas dan Konflik. Kedua, Pemisahan dan Isolasi. Ketiga, Stigma dan Diskriminasi. Keempat, Keterbatasan Wawasan dan Pemahaman. Kelima, Penurunan Perkembangan Sosial.

B. Saran

Sebagaimana sebuah karya ilmiah, dalam hal ini penulis mengangkat judul Implikasi Sebab-sebab *Ghuluw* Perspektif hadis, untuk menambah wawasan kita terhadap pentingnya bagi umat Muslim untuk melakukan kajian dan penelitian yang benar dan mendalam tentang ajaran Islam, serta mengambil petunjuk dan contoh dari Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya dalam menjalankan ajaran Islam secara seimbang dan proporsional. Selain itu, umat Muslim juga harus mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran keyakinan atau praktek agama dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan tidak hanya mengikuti keyakinan atau praktek agama tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran ajaran tersebut.

Dalam hal ini Penulis, para ulama dan ahli hadis menekankan pentingnya menjauhi *ghuluw* dalam agama dan mengamalkan Islam secara seimbang dan proporsional. Implikasi dari hal ini adalah menghindari fanatisme dan ekstremisme dalam beragama serta memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2017), hlm. 105.
- Al-'Asqalani, Syihab al-Din Ibn Hajar. 2013. *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Risalah al-'Alamiyah.
- Aliz, Aceng Abdul., Dkk. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Islam KEMENAG RI.
- Al-Bukhari, Muhammadiyah bin Isma'il. 1949. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1993.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar Ibn Katsir. Al-
- Al-Dimisyqiy, Taqiy al-Din Abu 'Abbas. 1999. *Iqtadhau al-Shrata al-Mustaqim*. Bairut: Dar 'Alim al-Kutub.
- Al-Dimisyqiy, Taqiy al-Din Abu. 1999. 'Abbas *Iqtadhau al-Shrata al-Mustaqim*. Bairut: Dar 'Alim al-Kutub
- Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Hasani, Muhammad bin Isma'il. 2011. *al-Tanwir Syarhu al-Jami'u al-Tshagir*. Riyad: Maktabah Dar al-Islam.
- Ibn Abi 'Ashim, Abi Bakar. 1980. *al-Sunah*. Bairut: al-Maktabah al-Islamiy.
- Ibn Abi Syaibah, Abi Bakar. 1983. *Mushannafah*. India: al-Darussalafiah.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad. 2004. *Majmu' Fatawa*. Madinah: Majmu' al-Mulk.
- Irfi. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ilhas Abustani., Ismail Ahmad. 2019. *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, M. Syuhudi. 2007. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail, Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Istsin, Musa Syahin. 2002. *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim*. Madinah: Dar al-Syuruq.
- Al-Itiyubiy, Muhammad bin 'Ali. 2011. *Bahru al-Muhith fi Syarhi Shahih al-Imam Muslim*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jaui.
- Al-Itiyubiy, Muhammad bin 'Ali. 2016. *Masyariq al-Anwar Syarah Sunan Ibn Majah*. Riyad: Dar al-Mughni.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*, cet. 1. Bandung: Tafaqur.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Al-Luwaihiq, Abdurrahman bin Mu'alla. 2003. *Ghuluw: Benalu Dalam Ber-Islam*, di terj. Kathur Suhardi. Jakarta: CV. Darul Falah.
- Al-Miziy, Jamal al-Din. 1988. *Tahdzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal*. Bairur: Muassasatu al-Risalah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. 2015. *Sunan al-Nasa'i*, Cet. II. Riyad: Dar al-Hadrah.
- Al-Nasai, Ahmad bi Syu'aib. 2012. *Kitab Sunan al-Ma'rufu bi al-Sunan al-Kubra*. Bairut: Dar al-Tashil.
- Al-Qhazwiyniy, Muhammad bin Yazid bin Majah. 2015. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Hadrah.
- Al-Qusyairiy, Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Bairut; Dar al-Salam.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rofiah, Khusniati. 2018. *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Nadi Offset.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasby. 2013. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sryadilaga, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Syibul, Ali bin Abdul Aziz Ali. 2004. *al-Ghuluw Fii al-Din*, terj. Akhyar ash-Shiddiq Muhsin, cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Sofwa.

Taimiyyah, Ahmad. 2004, *Majmu' Fatawa*, Madinah: Majmu' al-Mulk.

Tamimiy, Ahmad bin 'Ali. 2017. *Musnad al-Imam Abi Ya'la al-Maushily*. Bairut: Dar al-Tshil.

Thahan, Mahmud. 1979. *Taisir Musthalah al-hadis*. Beirut : Dar al-Qur'an al-Karim.

Usaimin, Muhammad bin Shalih. 2013. *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Zam Zam al-Mata Air Ilmu.

Wallawiy, Muhammad Ibn 'Ali Bin Adam. 2003. *Syarah Sunan al-Nasa'i*. Saudi Arabia: Dar al-Burum.

Wensinck, A. J. 1955. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Nabawi*, Jilid III. Leiden: E. J. Brill.

Yusuf, Choirul Fuad. 2013. *Konflik Bernuansa Agama; Peta Konflik Berbagai Daerah Di Indonesia 1997-2005*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.

JURNAL DAN SKRIPSI

Abdullah, Afif. 2016. "Analisis Sosiologis Sebab Kehancuran Kaum Dalam al-Qur'an", *Skripsi*, (Jakarta: Institut Perguruan Yinggi Ilmu al-Qur'an).

Abdullah, Afif. 2016. "Analisis Sosiologis Sebab Kehancuran Kaum Dalam al-Qur'an", *Skripsi*. Jakarta: Institut Perguruan Yinggi Ilmu al-Qur'an.

Aroni, Sihabuddin. 2016. "Makna *Ghuluw* dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari, hlm. 71-81.

Anwar, Mohamad Khoiril. 2021. "Makna Ghuluw: Dalam Perspektif Hasbi as-Shiddieqy, Hamka dan M Quraish Shihab", *Jurnal Sophist*; Vol. 3 No.2 Juli-Desember, hlm. 19-40.

Azir, Ahmad. 2014. "Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Ummat Manusia", *Jurnal al-Ulum*: Vol. 1, No. 1, Februari, hlm. 50-58.

Burhanuddin, 2018. "Metode Dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1. hlm. 1-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huzan, Achmad. 2003. “*Ghuluw* (Sikap Berlebihan Dalam Agama): Sebuah Kajian atas QS. Al-Nisa`/4 Ayat 171 dan QS. Al-Mai`dah/5 Ayat 77”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasnia, Ziana Maulida. 2018. “Ghuluw Dalam Beragama Perspektif Wahbah al-Zuhaili”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jamil, Abdul. 2021. “Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 9, No. 2, Desember. hlm. 220-234.
- Khoiriyah, Wachidatul. 2021. *al-Ghuluww Fi al-Din (Studi Ma’anil Hadis Sunan an-Nasa`i No Indeks 3057)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mat, Johari. 1997. *Ghuluw* Dalam Akidah Islam: Satu Pengenalan Ringkas, *Jurnal Ushuluddin: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya*, Vol. 5, Juni, hlm. 87-109.
- Muhtador. 2016 “Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 2, No. 2. hlm. 259-272.
- Nihayatul Husna, 2018. “Guluw Dalam al-Qur’an (Kajian Tematik)”, *Skripsi*, Program Studi al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,.
- Pratiwi, Rizka Nanda Haswin. 2020. “Ekstemisme Perspektif al-Qur’an”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
- Salsabilah, Arumi. 2021 “Nilai-Nilai Toleransi Beragama VS Fanatisme Beragama Negatif Dalam Film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta”, *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu.
- Salsabilah, Arumi. 2021. “Nilai-Nilai Toleransi Beragama VS Fanatisme Beragama Negatif Dalam Film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta”, *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu.
- Sury, Sofyan. 2022. “Penafsiran Kata *Ghuluw* Perspektif Muhammad al-Shabuni Dalam Tafsir Shafwah al-Tafasir”, *Skripsi*, Prodi Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wardoyo. 2014. “Agama dan Manusia”, *Al-A`raf*, Vol. XI, No. 1, Januari–Juni, hlm. 81-100.
- Zulkarnain, 2020. “Pengaruh Fanatisme Keagamaan Terhadap Prilaku Sosial”, *Kontektualitas*; Vol. 35, No. 1, Juni, hlm. 26-27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulkarnain. 2020. “Pengaruh Fanatisme Keagamaan Terhadap Prilaku Sosial”, *Kontektualitas*; Vol. 35, No. 1, Juni, hlm. 25-38.

WEB

Atsari, Abu Ihsan. “Fenomena *Ghuluw* (Melampaui Batas) Dalam Agama”, di kutip dari <https://almanhaj.or.id/3435-fenomena-ghuluw-melampaui-batas-dalam-agama.html>, pada Senin, 07 November 2022, Jam 17.10 WIB.

Basyri, Abu Umar. “Apa dan Bagaimana Ghuluw (Sikap Berlebihan)”, dikutip dari (PDF) *Apa dan Bagaimana Ghuluw (Sikap Berlebihan)* * (researchgate.net), Hari Selasa, 16 November 2022, Jam 11.14 WIB.

E.Aminudin Aziz, Dkk., KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 jam 21.06 WIB.

Mutiarani, Rizka., Dkk. “Implementasi Dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi Di Sman 10 Pontianak”, dikutip dari [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20\(2003%2C%2014%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20tertentu](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/32022/75676580576#:~:text=Menurut%20Islamy%20(2003%2C%2014%2D,dilaksanakannya%20kebijakan%20atau%20kegiatan%20tertentu), Hari Selasa, 07 Februari 2023, Jam 11.14 WIB.

Susanti, Susi. “Menteri Dalam Negeri Iran: Serangan Pembunuhan Imran Khan Adalah Kasus Ekstrimisme Agama”, di kutip dari <https://news.okezone.com/read/2022/11/05/18/2701529/menteri-dalam-negeri-iran-serangan-pembunuhan-imran-khan-adalah-kasus-ekstremisme-agama?page=1>, pada hari selasa, 11 Januari 2023, Jam 08.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Foto

Nama : MUHAMMAD EFENDI
Tempat/Tanggal Lahir : Meranti Jaya, 20Oktober 1999
Pekerjaan : Guru/Swasta
Alamat: : Jl. Kubang Raya, Perm. Mutiara Karmila, Blok A2,
Kab. Kampar, Prov. Riau.
Nomor HP/WA : 081374963886
Nama Orang Tua : Edi Junaidi (Ayah)
: Susi Herpina (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI AN-NUR : Lulus Tahun 2010/2011
- MTs AL-HIKMAH ROKAN HILIR : Lulus Tahun 2013/2014
- MA AL-HIKMAH ROKAN HILIR : Lulus Tahun 2017/2018
- UIN SUSKA Riau : Angkatan Tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2016-2017 (Ketua Umum) : Ketua Umum Organisasi PP. Alhikmah Darussalam.
- 2021 (Wakil Ketua) : Menjabat sebagai wakil ketua HMPS-Ilmu Hadis.
- 2021-2023 (Wakil Ketua) : Menjabat sebagai wakil ketua Himpunan Remaja Masjid Se-Kutilang Sakti (HIPERMA).